

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP *PROCUREMENT* ATAS KEPUTUSAN TENDER LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DALAM BIDANG LOGISTIK

Muhammad Ambran Agus

ambranhero@gmail.com

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

Muhammad Nadzir

muhammadnadzir@uniba-bpn.ac.id

Pascasarjana Magister Hukum Universitas Balikpapan

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Hukum *Procurement* atas Larangan Praktik monopoli pada suatu perusahaan holding; bagaimanakah pencegahan larangan Praktik monopoli atas tindakan *Procurement* terhadap penentuan tender demi menghindari lahirnya larangan praktik monopoli. Metode Penelitian yang dipergunakan adalah: Pendekatan penelitian hukum yuridis empiris yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan kuesioner, logika keilmuan hukum dan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: *Procurement* dapat bertanggung jawab atas larangan Praktik monopoli pada suatu perusahaan holding (induk) karena ia merupakan pelaku dalam terjadinya Larangan Praktik monopoli berupa persekongkolan dan penetapan harga dari penunjukan langsung hal ini berdasarkan dengan pendekatan Teori Pertanggungjawaban hukum: *Strict Liability*, *vicarious liability* dan *Teory Identify*, selain itu dikenal juga *business Judgement rule* dimana direktur tidak dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh bawahan, sedangkan pencegahan larangan Praktik monopoli atas tindakan *Procurement* terhadap penentuan tender demi menghindari lahirnya larangan praktik monopoli dapat dilakukan dengan pengawasan pada pendekatan undang-undang dan pengawasan dengan pendekatan pada lembaga kemudian Penegakan hukum melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Kitab Undang Hukum Pidana terkait metode pendekatan *mens rea* dan *actus reas*, selain itu perlu adanya implementasi terhadap penentuan tender dan penunjukan langsung melalui mekanisme atau prosedur yang jelas sehingga dapat terlaksananya pencegahan perbuatan larangan praktik monopoli.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban hukum; Keputusan tender; Monopoli

Abstract

The purpose of this study is to determine the Legal Responsibility of Procurement for the Prohibition of Monopoly Practices in a holding company; how to prevent the prohibition of monopoly practices on Procurement actions against the determination of tenders in order to avoid the birth of the prohibition of monopoly practices. The research methods used are: Empirical juridical legal research approach which is a scientific research procedure to find the truth based on questionnaires, legal scientific logic and still refers to laws and regulations. The results of the research obtained in this study are: Procurement can be responsible for the prohibition of monopoly practices in a holding company (parent) because it is an actor in the occurrence of prohibitions monopoly practices in the form of conspiracies and pricing from direct

appointments this is based on the approach of legal liability theory: Strict Liability, vicarious liability and Teory Identify, besides that it is also known as business Judgement rule where the director cannot be responsible for mistakes made by subordinates, while the prevention of the prohibition of monopoly practices on procurement actions against the determination of tenders in order to avoid the birth of the prohibition of monopoly practices can be carried out by supervision on the approach of legislation and supervision with an approach to institutions then Law enforcement through Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopoly Practices and Competition Unhealthy Business and the Criminal Code related to the mens rea and actus reas approach methods, in addition to the need for implementation of tender determination and direct appointment through clear mechanisms or procedures so that the prevention of prohibition of monopoly practices can be carried out.

Keywords : Legal liability; Tender decisions; Monopoly

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian dalam kedudukannya sering disebut sebagai jantung dunia karena perekonomian merupakan tolak ukur atau barometer atas kesejahteraan suatu negara dan perekonomian selalu menjadi perhatian setiap tahunnya atau dari tahun ketahun hal ini juga berguna untuk mengukur perkembangan negara atas perekonomian tersebut, kesejahteraan juga disebutkan pada bagian pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia yaitu "...untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...", pesan tersebut menunjukkan bahwa leluhur bangsa ini menginginkan kesejahteraan secara merata dari setiap aspek kehidupan.

Perintah disejahterakan juga diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) yaitu: setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, artinya setiap warga negara berhak atas banyak hal dari segala aspek demi tujuan kesejahteraan warga negara Indonesia, pada perintah mewujudkan kesejahteraan diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1) yaitu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, artinya perekonomian mestinya disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, dimana asas kekeluargaan merupakan asas yang melekatkan diri sebagai saudara yang tidak diperbolehkan untuk berselisih tapi justru bangkit bersama untuk perekonomian.

Kegiatan perekonomian sendiri di Indonesia dapat diwujudkan secara nyata melalui berbagai bidang usaha baik dilakukan secara sendiri, bersama, atau melalui suatu bentuk badan usaha atau disebut perusahaan, peniliti pada tulisan ini akan menitikberatkan pada kegiatan bentuk badan usaha dimana badan usaha sendiri terbagi menjadi 2 (dua) yaitu badan usaha bebadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.

Badan usaha berbadan hukum sendiri seperti perseroan terbatas, koperasi dan yayasan, ini dilandaskan oleh Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan".

Mengenai koperasi sendiri diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah, sedangkan yayasan sendiri diatur pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan yaitu yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Mengenai bentuk usaha tidak berbadan hukum seperti Firma & Persekutuan Komanditer diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 19 Kitab Undang Hukum Dagang atau disingkat KUHD, dalam Pasal 16 Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha dibawah satu usaha bersama, sedangkan Pasal 19 Kitab Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga persekutuan komanditer.

Pada bentuk badan usaha tersebut disebutkan sebagai cara-cara untuk meningkatkan perekonomian, namun pada kesempatan ini peneliti akan kembali mengkerucutkan persoalan pada bisnis logistik atau Aspek Logistik dimana bisnis logistik merupakan jenis kegiatan yang bisa masuk pada bentuk badan usaha berbadan hukum maupun non berbadan hukum.

Pada fakta-fakta perusahaan yang memiliki akta berbadan hukum dari aspek atau bidang Logistik merupakan perusahaan yang siap bersaing pada industri Energi Migas & Pertambangan, berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang tidak dapat bersaing dengan industri migas hal ini terkait dengan jenis kendaraan atau komoditi pada yang ia miliki tidak memenuhi standart Migas sehingga perusahaan yang tidak berbadan hukum hanya siap untuk menjadi relasi atau rekanan atau vendor dari perusahaan yang berbadan hukum.

Kesempatan menjadi rekanan perusahaan berbadan hukum tidak mudah sebab diperlukan syarat-syarat khusus untuk menjadi rekanan pada perusahaan *holding* (induk) yaitu dimana mereka memiliki program meminimalisasi jumlah asset atau membatasi asset kendaraan mereka sehingga proses perekrutan akan menjadi spesifik, oleh karena itu juga sebagian perusahaan *holding* (induk) merperluas jaringan atau rekanan yang berguna untuk membantu kegiatan bisnis perusahaan tersebut, hal ini didasari berbagai penjelasan terkait mengapa harus meminimalisasi asset dan diantaranya adalah untuk membangun relasi atau menciptakan perekomoniman atau mendukung perekonomian Indonesia juga menciptakan badan usaha-badan usaha yang sejenis, serta demi mencegah jika terjadinya kepailitan atau memaksimalkan *revenue* atau pendapatan perusahaan.

Pada persoalan lain adalah perseroan yang besar dan bermodal kuat, mempunyai operasi bisnis yang luas, manajemen yang teratur dan terkelompok dalam konglomerasi, perseroan pengakuisisi selalu berdaya saing kuat dan berkedudukan monopoli, sedangkan perseroan terakuisisi adalah perseroan yang relative kecil dan sulit berkembang.¹ Sehingga banyak perseroan bergabung untuk menguatkan pondasi mereka mendukung kepentingan perusahaan *holding* (induk) agar dapat sinergi atau menerapkan system *partnership*.

Hal-hal tersebut juga yang menjadikan banyak perusahaan tidak berbadan hukum mendaftarkan diri walaupun dibatasi sebagai rekanan dengan tujuan membantu kegiatan perusahaan *holding* (induk) tersebut, memang pada dasarnya mereka tidak bisa ikut atau siap pada aspek energi

¹ Muhammad Sadi, 2016, **Hukum Perusahaan di Indonesia**, Jakarta: Kencana, Hal 244.

migas namun perusahaan *holding (induk)* bisa masuk pada sektor pertambangan dan perusahaan berbadan hukum siap untuk melengkapi kebutuhan perusahaan *holding (induk)* seperti harus melengkapi aksesoris tambang pada komoditi *trucking* dimana dibutuhkan Pesawat radio, ban original, tahun armada mesti dibawah 5 tahun terakhir, tersedia ABS (*Air brake System*), dan kondisi bak yang *safety*.

Pada deskripsi tersebut merupakan syarat-syarat yang harus lengkapi oleh perusahaan *holding (induk)* atau perusahaan badan hukum jika ingin ikut andil pada tender logistik migas, berbeda dengan pertambangan dimana tambang tidak membutuhkan banyak syarat, hal ini bukan dikarenakan pertimbangan keamanan tapi karena kelayakan dan ongkos yang ekonomis, jika armada layak maka diperbolehkan ikut serta tender dan juga jika harga terjangkau atau ekonomis maka itupun menjadi pertimbangan perusahaan aspek pertambangan dan terhadap perusahaan logistik mereka akan me-marginkan nilai tersebut guna dijual kepada pelanggan basis tambang, hal ini karena komoditi Truk untuk aspek tambang lebih murah dibandingkan aspek Migas, hal ini didasari standart tambang tidak serumit migas dan juga tidak semahal migas oleh karena itu adanya perbedaan yang cukup signifikan antar keduanya.

Di kota Balikpapan khususnya perusahaan logistik cukup banyak dan mereka rata-rata menjadi rekanan perusahaan-perusahaan besar seperti DHL Express (*Courir & Logistic*), CKB (*Logistic*), Puninar (*logistic*), RPX (*logistic & courir*), Harmoni (*logistic*), & SELOG (*logistic*), semuanya merupakan perusahaan yang memiliki perusahaan induk atau anak perusahaan atau artinya pangsa pasar sudah ia miliki yaitu dari group mereka sendiri seperti CKB bagian dari Group TMT (Tiara Marga Trakindo) & ABM Investama, Harmoni Group dari United Tractor & Astra, dimana mereka adalah pelanggan dari perusahaan logistik dan dari kondisi perekonomian di Indonesia yang akhir-akhir ini naik-turun baik dari sektor migas maupun pertambangan yang tidak menentu dengan nilai pasarannya, oleh karena itu perusahaan logistik mengembangkan sebuah gagasan dengan penerapan meminimalisasian asset dan memperluas jaringan vendor/rekanan.

Pada perusahaan logistik ini mereka tidak hanya konsen atau fokus pada kepentingan *group* saja tetapi mereka sudah melakukan ekspansi ke luar *group* demi menginginkan pendapatan yang lebih besar atau mempertahankan stabilitas pelanggan mereka sehingga merekapun masuk ke dalam *non group* yaitu dengan metode kerjasama dengan rekanan atau vendor mereka, disini dimaksud adalah vendor dari non group, mereka mengajak bergabung supaya perusahaan logistik mengambil alih pasar mereka/customer mereka dengan memberikan sedikit janji kepentingan yaitu akan memberikan muatan dari customer atau pelanggan group mereka walaupun sifatnya hanya janji kepentingan.²

Peneliti mempersoalkan perbuatan tersebut karena dibalik itu semua merupakan terjadinya kecurangan bisnis atau melahirkan Praktik monopoli bisnis pada penjaringan rekanan dan tentunya ini akan merugikan perusahaan kecil lainnya atau perlu dilakukan perlindungan hukum terhadap konsumen perusahaan besar atau rekanan perusahaan logistik baik itu bersifat pencegahan atau bagaimana cara mereka menjawab kejahatan bisnis tersebut.

Fakta terkait meminimalisasi aset akan terhubung dengan penjaringan rekanan atau vendor karena tujuan mereka adalah memperluas jaringan rekanan sehingga indikasi-indikasi yang muncul adalah mereka memiliki berdasarkan kepentingan pribadi, yaitu para penjaring dari department di

² Hasil wawancara dengan Jefry Wahyu Prambudi Procurement di Balikpapan pada tanggal 05 Juli 2020

suatu perusahaan atau biasa disebut *Procurement*, pada *job description procurment* mereka ditugaskan untuk mem-*provide* vendor dan mem-*provide* harga, itulah tujuan Utama mereka dan mengenai cara mem-*provide* vendor dan harga tidak diatur secara jelas dan baku ke dalam SOP Perusahaan.³

Peneliti ketahui bahwa sudut pandang masyarakat yang terbentuk tentang negoisasi yang merupakan suatu bakat terpendam adalah sesuatu hal yang tidak dapat dibenarkan, justru dengan keterampilan dan caralah menentukan hasil dari *provide* vendor dan harga, pada *provide* vendor hanya dibahas terkait teknis harus ada Akta Perusahaan, Surat Izin usaha Perdagangan, Surat Izin Tempat Usaha Jasa Transportasi tingkat provinsi area penerbitan atau perizinannya, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan, Salinan Surat Kuasa Faktur Pajak, Pengusaha Kena Pajak, *Vendor List Form* dimana disini dibahas tentang *Term Of Payment*, Nomor Rekening dan atas nama rekening harus perusahaan juga, serta *Contact Person* yang bisa dihubungi oleh Perusahaan logistik tersebut.⁴

Pada teknis tersebut peneliti meyakini setiap perusahaan memiliki syarat teknis tersebut atau syarat formil namun diluar dari itu Tim *Procurement* biasanya memiliki rekanan dari aspek lain yaitu jumlah armada yang dimiliki, kekuatan modal dan harga jualnya, lalu disinilah non teknis yang menjadi kepentingan tim *Procurement* untuk menentukan harga-harga perusahaan tetapi selain tim tersebut tim operation atau yang memberi pekerjaan juga menjadi persoalan.

Pada perusahaan *holding Procurement* dengan Operation berbeda tugas dan kewenangannya, pada *Procurement* tugasnya sempat dituliskan oleh peneliti di atas sedangkan Operation bertugas untuk memberikan muatan dan pemberian muatan ini berdasarkan kepentingan, jika ia suka atau ada kepentingan dengan rekanan maka ia akan memberikan muatan yang berlimpah, tetapi jika ia tidak ada kepentingan dengan perusahaan rekanan maka ia akan melakukan intrik atau kecurangan demi melancarkan rekanan yang diandalkan atau idolakan.

Peneliti mencoba mengilustrasikan komponen *Procurement* sebagai tim penyedia rekanan dan harga saja atau satunya *Procurement* sebagai posisi strategis dimana selain sebagai penyedia jasa juga menjadi operation atau yang menentukan vendor mana yang akan dipakai atau vendor mana yang terdapat kepentingan antara keduanya, yaitu: ***Procurement (Sebagai Penyedia Vendor dan Harga)***, dimana Posisinya *Procurement* lebih rendah atau sering disebut sebagai Support, kemudian ***Procurement (Sebagai Penyedia Vendor/Harga Serta mencakup sebagai operation)*** Posisi *Procurement* dan *operation* sejajar sehingga *operation* hanya bertindak sebagai eksekutor atas penunjukan dari tim *Procurement*, mengenai Para perusahaan holding lainnya tugas *Procurement* mencakup sebagai *operation* karena dia yang mencari rekanan dan harga ia juga yang menunjuk rekanan untuk suatu pekerjaan, artinya dia memiliki peran penting dalam berkembangnya suatu perusahaan atau justru peran tersebut munculnya monopoli pada suatu perusahaan.

Pelaku ini adalah fakta-fakta pada bisnis perusahaan ditambah lagi sepak terjang dalam penentuan tender atau bisa juga penjarangan dari tender, peneliti kembali ke tujuan atau konsep perusahaan terkait meminimalisasi aset dimana peneliti perhatikan bahwa mengurangi aset justru membahayakan perusahaan dan menguntungkan oknum pribadi, logikanya seperti ini jika perusahaan mengurangi aset karena pertimbangan perekonomian dan pencegahan maka apakah

³ Ibid.

⁴ Pedoman Rekanan PT Cipta Krida Bahari Ver.5 Hal 2.

tidak sebaliknya dengan memperbanyak aset bukan berarti memperbesar revenue, hal ini dikarenakan harga kendaraan sendiri dengan harga milik rekanan tentunya berbeda.

Peneliti menjelaskan bahwa secara lengkap mengenai mengapa aset tidak baik untuk *revenue* pada perusahaan yang bidang komoditi *trucking* karena pada logistik terdapat jenis sasaran jualannya dimulai dari Adhoc (*on the Spot*) dan juga terdapat moda rental tahunan sebagai contoh sederhana, berarti setiap kendaraan yang dirental dengan jangka panjang memiliki keuntungan berlipat, pertama jika ia memiliki kendaraan sendiri ia memiliki aset, misalnya *Pick Up 0.5Ton* dengan masa tahun armada 2019 (jika tahun ini 2019) dengan masa kontrak dari customer yaitu 3 (tiga) tahun.⁵

Armada pick up tersebut tentunya akan memunculkan komponen dengan depresiasi 5 (lima) tahun, dimana disitu mereka menggunakan *system margin* atau *mark up*, lengkapnya harga jual nantinya diambil dari harga komponen cost yaitu bahan bakar, jumlah trip, jarak trip, prorata gaji sopir, prorata harga rental dan kemudian margin sekitar 15 – 25% atau disesuaikan dengan *Term Of Payment* (TOP) dari customer, jika customer membayar 30 hari dan tagihan dan dokumen tagihan lengkap maka dapat dihitung persentase margin jualannya tersebut, ditambah lagi masa rental armada akan sesuai dengan leasing armada.

Saat dijual tentunya harga komponen dari armada aset atau armada yang dibeli akan jauh lebih murah atau hemat karena Peneliti sendiri mengetahui perhitungan komponen biayanya, namun berbeda dengan merentalkan armada rekanan dimana pada armada tersebut mereka juga menggunakan perhitungan yang sama dan malah menambahkan margin, artinya jika perusahaan logistik hendak menjual ke perusahaan pertambangan atau migas mereka memarginkan cost margin, artinya margin berganda.

Tentunya ini akan menjadikan cost jualan tersebut lebih tinggi dan justru mengidentifikasi kecurangan pada aspek lainnya, hal inilah yang menjadi persoalan dan mesti dikaji mengenai keputusan meminimalisasi asset, apakah untuk meningkatkan revenue atau meningkatkan keuntungan pribadi atau oknum tertentu atau justru sebagai pemicu lahirnya Praktik monopoli.

Ditambah lagi terkait penentuan pemenang apakah memang didasari dengan idealnya tender atau hanya sebatas tender praktis dan apakah tender praktis tersebut dapat diterima sesuai kesepakatan management perusahaan melalui kontrak atau perjanjian atau SOP (Standart Operational Prosedure), hal inilah yang akan dikritis oleh Peneliti, juga terkait pengadaan barang dan jasa yang memposisikan *Procurement* sebagai department Support dari beberapa perusahaan *holding*, sedangkan persentase perbantuan untuk kepentingan perusahaan bisa mencapai 75% (Tujuh Puluh Lima Persen) yang seharusnya Posisi tersebut bukan sebagai support tetapi sebagai tim inti atau dibawah direksi karena ia sangat berpengaruh akan berkembangnya suatu perusahaan.⁶

Pada proses tenderpun untuk kepentingan perusahaan industri energi migas dan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap posisi *Procurement* atas Keputusan Tender Monopoli dalam bidang Logistik dipastikan memiliki syarat dan ketentuan jika ingin mengikuti tender atau ada proses yang harus dilewati baik proses registrasi sampai ke pengumuman tender, Ini juga bagian dari persoalan karena ideal tender tidak semua dimiliki oleh perusahaan logistik baik sekelas perusahaan *holding* (induk), karena pemilihan tender didasari beberapa hal diantaranya adanya

⁵ Hasil wawancara dengan Jefry Wahyu Prambudi Procurement di Balikpapan pada tanggal 05 Juli 2020

⁶ Hasil Wawancara dengan Wiro Hartono Procurement PT RPX pada tanggal 06 Juli 2020 di Balikpapan

kepentingan, kebutuhan pelanggan yang mendesak dan terburu-buru sehingga inilah yang melahirkan adanya tender praktis, namun apakah tender praktis merupakan pemicu lahirnya praktek monopoli.

Tentunya ini adalah pemicu-pemicu atas lahirnya monopoli karena tender praktis yang tidak mencerminkan tender, mereka hanya menggunakan cara lewat telepon, WA Chat/ pesan, E-mail, itulah cara-cara yang dilakukan dan setelah 3 (tiga) atau kurang dari itu masuk maka akan ditentukan secara langsung dari nilai terendah, tapi jika nilai tertinggi diambil dengan men-*kept* nilai terendah ini juga menjadi persoalan.

Pada ruang lingkup hukum bisnis persaingan pada penentuan tender oleh *Procurement* sering memunculkan kecurangan dan atau persaingan curang seperti contoh tersebut di atas yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh pelaku usaha, suatu persaingan di satu pihak dapat memberikan keuntungan dan dipihak lain dapat menimbulkan kerugian, dengan demikian persaingan ada 2 (dua) macam, yaitu : Persaingan Jujur/sehat dan Persaingan tidak wajar/melawan hukum, sedangkan persaingan curang merupakan perbuatan melawan hukum.⁷

Persaingan curang pada perhatian peneliti adalah bersumber dari *Procurement* dalam menentukan pemenang ataupun registrasi rekanan pada perusahaan tersebut sehingga curang menjadi menjamur karena ada banyak kepentingan di dalamnya.

Hal ini tentunya juga akan berlaku kajian Teori Keadilan mengenai kesamaan seseorang atau badan usaha atau badan hukum supaya terlibat dalam kegiatan registrasi rekanan atau ikut serta tender produk, teori ini selain diperlukan sebagai landasan teori untuk mengungkap atau mengkolaborasikan dengan kegiatan bisnis demi mencegah Monopoli.

Menurut teori Keadilan dimuat dalam catatan Teori Keadilan John Rawls yang menyimpulkan bahwa keadilan memiliki inti sebagai berikut:

1. Memaksimalkan kemerdekaan, pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri;
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik setara dalam kehidupan social maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (*Social goods*), pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar;
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksertaan berdasarkan kealahiran dan keyakinan.⁸

Pada setiap point dimaknakan keadilan seperti itu namun titik berat pada penelitian di atas lebih kepada point nomor 2 (dua) dimana *Equality before the law* harusnya dipahami bahkan dipatuhi oleh setiap badan hukum terutama perusahaan *Holding* (induk).

Persoalan tersebut merupakan sebab akibat lahirnya kesepakatan atau perjanjian atau kontrak mengenai hal pokok atau unsur esensial dalam kontrak⁹, nantinya akan mengarah pada suatu kesimpulan kontrak atau perjanjian untuk mengunci dan melegalkan proses-proses yang terjadi, oleh karena itu Perusahaan atau Badan Hukum *Holding* (induk). tidak dapat memberikan keadilan

⁷ Utami Wahyu, Yogabakti Adipradana, 2017, **Pengantar Hukum Bisnis**, Jakarta: Jala Permata Aksara, hal 97.

⁸ https://www.academia.edu/12480793/kumpulan_teor_i_hukum Di akses pada tanggal 25 April Pukul 15.38 WITA.

⁹ Miru Ahmadi, 2011, **Hukum Kontrak Perancangan Kontrak**, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 32.

sesuai fakta-fakta dan juga terciptanya kejahatan korporasi dan semua itu berasal dari dari *Procurement* yang bersifat mandatory atau dilindungi oleh Direktur sehingga ditemukan masalah hukum dan dari itu jugalah peneliti mengangkat judul “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap *Procurement* atas Keputusan Tender Praktik Monopoli dalam bidang Logistik.”

B. Rumusan Masalah

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Hukum *Procurement* atas Larangan Praktik monopoli pada suatu perusahaan *holding*?

C. Metode Penelitian

Dalam pendekatan penelitian, peneliti akan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis-Empiris, pendekatan ini digunakan untuk mengungkap apakah *Procurement* dapat bertanggungjawab atas lahirnya monopoli atas berkembangnya bisnis dimana dept tersebut berada langsung dibawah direktur hal ini nantinya akan berakibat mencegah kejahatan korporasi, dimana yuridis normative digunakan dalam rangka menemukan konsep hukum yang tepat atas perkembangan bisnis.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Keadilan

Teori keadilan dinyatakan sebagai teori dengan tindakan benar apabila menyentuh rasa keadilan, pemegang kekuasaan sering dihadapkan pada masa kebenaran yang adil, namun hal ini senantiasa mengandung subjektivitas, kebenaran selalu relative dan amat tergantung pada pemberi keputusan, sayangnya hal ini sering disimpangkan, hingga lahir rekayasa kebenaran.¹⁰

Dalam berbagai literatur hukum banyak teori-teori yang berbicara mengenai keadilan. Salah satu diantara teori keadilan itu adalah teori etis, menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan yang etis tentang yang adil dan tidak adil. Hukum menurut teori ini bertujuan untuk merealisasikan atau mewujudkan keadilan. Pemikiran filsafat tentang keadilan ini, terutama yang dipandang dari sudut filsafat hukum, sesuai dengan sudut pandang teori tentang tiga lapisan ilmu hukum yang meliputi dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum, sangat bermanfaat juga pada akhirnya bagi Praktik hukum. Melalui pemikiran yang mendasar tentang apa yang menjadi hak yang telah menjadi buah pemikiran, dari beberapa ahli filsafat mulai dari Aristoteles sampai pada ahli filsafat masa kini, dapat disediakan referensi bagi pengambil keputusan untuk mengarahkan dan menjalankan fungsi pengaturan dalam Praktik hukum.¹¹

Pandangan lain tentang teori keadilan ada pada John Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal,

¹⁰ Endraswara, 2010, *Filsafat Ilmu*, Yogyakarta: CAPS, hal 9.

¹¹ Johan Nasution, Bahder, *Makalah Kajian Filosofis tentang hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern*, hal 15

yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.¹²

Pada prinsipnya tujuan dari hukum adalah keadilan oleh karena itu segala tindak tanduk pada suatu kesepakatan yang dicapai adalah keadilan atau rasa keadilan, sifat rasa adil dianggap sebagai bagian konstitutif hukum adalah karena hukum dipandang sebagai tugas etis manusia di dunia ini, artinya manusia wajib membentuk hidup bersama yang baik dengan mengaturnya secara adil.¹³

Pada pandangan lain Cheshire berpendapat bahwa seorang ahli hukum harus menguji dampak dari pemberlakuan aturan-aturan hukum intern yang relevan terhadap aktivitas dan harapan manusia yang wajar/normal (*normal human activities and expectations*).¹⁴

2. Teori Business Judgment Rule

Sepanjang dalam menjalankan tugas pengurusannya direksi bertindak dengan itikad baik, dan semata-mata untuk kepentingan perseroan, maka bila ternyata perseroan menderita kerugian, tidak serta merta direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang diderita oleh perseroan, hal ini dikarenakan dengan adanya *fiduciary duty* yang melekat pada dirinya, maka direksi harus melakukan kegiatan sesuai dengan jalan pikirannya sendiri, apa yang terbaik bagi perseroan, dan bukan apa yang terbaik menurut pertimbangan pengadilan mengakui bahwa suatu keputusan yang diambil oleh direksi memiliki berbagai faktor yang sudah dipertimbangkan dan dipersesuaikan, antara lain faktor hukum, etika, komersial, promosi, public relation, dan faktor lainnya.

Dalam perkembangan ilmu hukum dikenal *business judgment rule* ini yang timbul dari praktik pengadilan di negara-negara *Common law*, prinsip ini mengatakan bahwa bilamana direksi telah mengambil keputusan setelah sebelumnya didahului dengan pertimbangan bisnis yang cermat dan seksama, maka dia akan mendapatkan kekebalan dan tidak dapat dimintakan pertanggung jawab pribadinya, meskipun keputusan yang diambilnya ternyata tidak menguntungkan perseroan.

Substansi dari keputusan yang diambil oleh direksi akan dilindungi, kecuali diambil dengan tidak rasional, dan proses pengambilan keputusannya akan juga terlindungi, sepanjang tidak ada *gross negligence*.

Doktrin ini melindungi direksi dengan memungkinkan mereka berbuat kesalahan, sepanjang proses pengambilan keputusan dilakukan secara cermat dan teliti, dengan wajar dan patut, dan dapat dibuktikan. Pemegang saham tidak mungkin bisa berharap bahwa direksi tidak akan pernah mengambil suatu keputusan yang tidak tepat, akan tetapi

¹² <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> diakses pada tanggal 26 April 2019, Pukul 22:57 WITA

¹³ Ghofur Anshori, Abdul, 2006, **Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan**, Yogyakarta: Gadjah Mada University. Press, hal 46.

¹⁴ Seto Hardjowahono, Bayu, **Dasar-dasar hukum Perdata International**, 2013, Bandung: PT Citr Aditya Bakti, hal 253.

pemegang saham mempunyai hak untuk berharap bahwa semua keputusan yang diambil dilakukan dengan penuh pertimbangan dan kehati-hatian.

Dengan demikian, *business judgment rule* dijadikan kriteria untuk mengukur tanggung jawab setiap anggota direksi; artinya seorang anggota direksi dianggap tidak bertanggung jawab, apabila dia melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan prinsip *fiduciary duties* yang ada, sekaligus dengan mempunyai berbagai pertimbangan yang *reasonable* terhadap keputusan yang diambilnya, meski demikian direksi tidak bisa berlindung di bawah prinsip ini jika keputusan yang diambilnya mengandung unsur-unsur *fraud, conflict of interes, illegality, and gross negligence*.

Terdapat setidaknya tiga alasan pemberian perlindungan kepada direksi berdasarkan *business judgment rule* ini, yaitu: Pertama, direksi yang berhak mengurus dan mewakili perseroan, sehingga hanya direksilah yang berhak untuk dilindungi dan bukan pemegang saham. Kedua, pengadilan bukan lembaga yang mempunyai kompetensi sebagai ahli bisnis, sehingga pengadilan tidak bisa terlibat memberikan opininya terhadap keputusan yang telah diambil direksi. Ketiga, karena pengadilan tidak mempunyai keinginan memberikan rasa takut bagi direksi dalam mengambil keputusan.

Pengertian *business judgment rule* terdiri dari empat syarat yang harus dipenuhi atau telah ada terlebih dahulu, baru kemudian substansi kualitas dari putusan direksinya dapat diperhatikan atau ditinjau, yaitu sebagai berikut: Pertama, suatu putusan harus dibuat. Jika misalnya direksi lalai dengan tidak melakukan suatu penelitian yang dibutuhkan atau melakukan kelalaian lainnya yang sifatnya sederhana, maka hal tersebut menjadikan direksi tidak berhak mendapatkan perlindungan berdasarkan doktrin. Kedua, direksi harus mendapatkan serta mengumpulkan semua informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan yang dibutuhkan, guna menguatkan keyakinannya yang wajar dan *reasonable*. Ketiga, keputusan harus dicapai dengan dilandasi iktikad baik, yaitu suatu kondisi yang akan tidak terpenuhi, jika misalnya antara lain direksi mengetahui bahwa keputusan yang diambilnya itu melanggar hukum. Keempat, direksi tidak mempunyai kepentingan pribadi, termasuk kepentingan keuangan, terkait dengan keputusan yang diambilnya.¹⁵

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pada pertanggungjawaban hukum dalam kejahatan hukum korporasi ada beberapa landasan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan korporasi atau pengurus dari korporasi, yaitu: *Strict Liability, Vicarious Liability, Identification*, Kultur/budaya, ke-empat hal tersebut merupakan teori atau doktrin atau ajaran dari kejahatan hukum korporasi.

Pertama, Teori *Strict Liability* di negara-negara *common law* diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan, salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang kesalahan, dalam artian tidak dibutuhkan adanya *proof of fault*, dan cukup dibuktikan bahwa pelaku telah melakukan *actus reus*, yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum pidana, dengan

¹⁵ Sjawie, Hasbullah, 2017, *Direksi, Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hal 128.

kata lain seseorang bertanggung jawab untuk setiap kemungkinan kerugian bagi orang lain sebagai akibat perbutannya.¹⁶

Menurut abidin¹⁷ bahwa ada tiga alasan diterimanya *strict liability* terhadap delik-delik tertentu, di mana pembuat undang-undang tidak mempersyaratkan dibuktikannya unsur kesalahan atau *mens rea*, yaitu: Pertama, esensial untuk menjamin bahwa peraturan hukum yang penting tertentu demi kesejahteraan masyarakat harus ditaati; kedua, pembuktian *mens rea* terhadap delik-delik serupa sangat sulit; dan ketiga, menghindari adanya “bahaya Sosial” yang tinggi.

Dalam kalangan yang setuju atas diterapkannya doktrin *strict liability* ini memberikan argumennya bahwa:

Pertama, menghindari/mencegah kerugian/kejahatan, tujuan utama dari hukum pidana adalah menghindari atau mencegah adanya aktivitas yang bisa menimbulkan kerugian, karena adalah tidak logis untuk membatasi pertanggungjawaban pidana terhadap hal itu, di mana kosekuensi bahaya harus dibarengi dengan keharusan adanya *mens rea*, untuk itu konsekuensi bahaya dimaksud harus dicegah dengan cara tidak menghiraukan adanya *intended* ataupun tidak; kedua, proteksi kepada publik terdapat banyak situasi dimana publik memerlukan perlindungan dari *negligence* dan arena adanya *strict liability* tersebut akan memaksa potensial pelaku menjadi lebih hati-hati; ketiga, keharusan untuk membuktikan adanya *mens rea* akan berakhir pada larinya tanggung jawab pidana dari pelaku yang bersalah, dan akan menambah biaya yang sesungguhnya tidak perlu bagi penegakan *criminal justice system*.¹⁸

Kedua, Teori Vicarious Liability, atau pertanggungjawabn pidana seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau disebut pertanggungjawaban pengganti, secara umum tidak dimungkinkan adanya permintaan pertanggungjawaban secara pidana kepada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan orang lain, karena pertanggungjawaban pidana itu sifatnya *personal* dan tidak bisa digantikan oleh orang lain, dan seseorang itu pidana akibat dari kesalahannya sendiri dan bukan akibat kesalahan orang lain.

Pertanggungjawaban pidana yang umumnya hanya dapat terjadi jika pada diri pembuatnya ada unsur kesalahan atau *mens rea* dengan *victorius liability* diberikan pengecualian, dimana seseorang lain bertanggung jawab atas perbutannya yang telah dilakukan orang lain.¹⁹

Ketiga, Teori Identifikasi yaitu terhadap doktrin bahwa perseroan terbatas adalah badan hukum yang mandiri, akan menimbulkan permasalahan hukum bila bertemu dengan bagian dari hukum yang berlaku terhadap orang alamiah, yang membutuhkan penilaian terhadap keadaan mental seseorang, dalam kaitannya dengan pengenaan pertanggungjawban, dalam hal ini demikian, pengadilan telah mengambil jalan menerapkan teori organ yang menyamakan badan hukum itu selayaknya manusia dengan organ-organnya, yang salah satu organnya adalah pusat pikiran atau otak, teori ii dinamakan teori identifikasi dimana

¹⁶ **Ibid, Hal 305.**

¹⁷ **Ibid, Hal 305.**

¹⁸ **Ibid, hlm 306.**

¹⁹ **Ibid, hlm 308.**

menurut teori ini korporasi bisa melakukan tindak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erat dengan korporasi dan dipandang sebagai korporasi itu sendiri, dilakukan oleh orang yang berkapasitas atau berwenang untuk itu dilakukannya secara *intra vires*.

Teori identifikasi ini atau yang disebut juga *alter ego theory*, berkembang dalam rangka untuk membuktikan bahwa suatu korporasi bisa langsung bertanggung jawab secara pidana, karena pada dirinya terdapat *mens rea*, teori ini juga dianggap sebagai penyeimbang antara penerapan doktrin *vicarious liability* yang bisa terjadi secara ekstrem.²⁰

II. PEMBAHASAN

A. *Procurement* bertanggungjawab atas perbuatan persekongkolan dan Perjanjian yang dilarang.

Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Direksi dalam Perseroan Terbatas (“Perseroan”) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Perusahaan adalah artificial person yang tidak dapat dilihat dengan mata, tetapi hanya ada di atas kertas, perusahaan beroperasi melalui perantara manusia yang disebut direktur, wewenang para direktur dijelaskan di dalam articles sehingga merekalah yang bekerja dan memutuskan perkara atas nama perusahaan, dengan mereka memiliki wewenang yang diperlukan untuk bertindak²¹

Landasan ini yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat karena ia menyebutkan pihak yang bertanggung jawab adalah pelaku usaha, namun peneliti mengkaji dalam pandangan *Teori Business Judgment Rule* yang menerangkan bahwa Direktur tidak melekat sepenuhnya dari persoalan hukum atas suatu kerugian baik materil maupun imateriil karena direktur dianggap dapat mengambil keputusan dengan cermat.

Pada dasarnya fungsi *Procurement* yang hadir merupakan kecermatan dari direktur dan memainkan fungsi dan perannya adalah bagian dari tanggung jawab direktur hanya saja direktur tidak sepenuhnya memahami dengan baik bahwa fungsi dari *Procurement* bukan sekedar support akan tetapi bagian dari *core Business* suatu perusahaan.

Dalam koresponden yang peneliti dapatkan bahwa *Procurement* sebenarnya adalah *Departement* yang masuk kategori inti dari perusahaan karena ia memiliki pengaruh besar dalam kepentingan bisnis hal ini sesuai dengan hasil responden dari 18 *Procurement* yang menjawab bahwa *Procurement* merupakan *departement Support* sehingga fungsi dan perannya hanya melaksanakan perintah, padahal di dalam terdapat kegiatan-kegiatan atau mekanisme perbuatan hukum yang melanggar norma-norma.²²

²⁰ *Ibid*, hlm 315.

²¹ Arthus Lewis, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Hal 53.

²² Hasil Responden dari *Procurement* Nomor 11 tentang *Core Business* dan *Support* pada tanggal 05 Juli melalui Google Form

Selain itu tujuan Perusahaan saat ini adalah meminimalisasi Asset untuk memperbesar keuntungan/*profit/Revenue* oleh karena itu peran dari *Procurement* sangat besar dalam penentuan suatu perusahaan, hal ini sesuai dengan responden para *procurement* dimana dalam persentase 72% setuju bahwa meminimalisasi asset suatu perusahaan merupakan bagian keuntungan karena biaya perawatan, biaya asuransi, biaya *overhead* dan biaya lainnya terkait unit yang berasal dari vendor atau supplier.²³

Oleh karena itu *Procurement* merupakan jenis department yang memiliki peluang keuntungan sangat besar, bukan hanya untuk kepentingan perusahaan akan tetapi untuk kepentingan pribadi, tindakan tersebut sudah menjadikan “lahirnya” kejahatan dalam larangan praktik monopoli.

Pandangan Judgment Rule Bussines menunjukkan bahwa pelaku usaha mendapatkan perlindungan hukum karena menempatkan posisi *Procurement* dengan cermat tidak termasuk pada kejahatan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh *Procurement* berupa Persekongkolan dan Perjanjian harga, hal ini juga dilandasi dari Koresponden Peneliti terhadap Para supplier/vendor yang menyampaikan kemenangan atas penunjukan langsung.

Dimana dalam hasil responden tersebut bahwa sebanyak 16 orang dari 18 orang atau para vendor/supplier menyatakan hampir semua vendor/supplier pernah mendapatkan penunjukan langsung dan semua itu berasal dari *Procurement*, penunjukan langsung adalah metode untuk mendapatkan kebutuhan para user secara cepat, akan tetapi tidak memperhitungkan mitigasi atas keputusan tender langsung.

Sehingga praktik penunjukan langsung merupakan praktik yang mengakibatkan lahirnya larangan praktik monopoli, tentu ini menjadi permasalahan hukum karena *procurement* merupakan department support sehingga pertanggungjawabannya dilakukan kepada user atau pihak yang membutuhkan, berbeda dengan *Procurement* yang sudah bagian dari *Core Business* dimana ia seharusnya dapat bertanggungjawab hal ini dikarenakan ia dapat memilih dan menentukan rekanan atau vendor.

Dalam pandangan teori pertanggungjawaban hukum pada korporasi terdapat 3 (tiga) kelompok untuk menentukan jenis mana atau berada dimana pertanggungjawaban hukum *Procurement* tersebut, yaitu *Strict liability*, *Vicarious liability*, *Teory Identify*.

Pertama, mengenai *strict liability* dimana esensinya hanya diperlukan *actus reus* yaitu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana atau tidak diperlukan pembuktian, ketika ia melakukan perbuatan yang dilarang maka ia dapat dikenakan pertanggungjawaban seperti tindakan *Procurement* dalam meminta agar customer atau pelanggan tidak langsung ke rekanan, ini menunjukan bentuk perbuatan yang dilarang yaitu persekongkolan, karena pada dasarnya monopoli memang sering terjadi dan yang menjadi kesalahan adalah ketika monopoli itu disengaja sehingga menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat, selain itu perbuatan lainnya adalah eksekusi penunjukan langsung yang diduga sangat terbuka untuk melakukan perbuatan yang dilarang seperti penetapan harga berupa *mark up dan margin* dan *Procurement* merupakan pihak yang paling dekat dengan tindakan tersebut.

²³ Hasil Responden dari *Procurement* Nomor 12 tentang *Core Business* dan Support pada tanggal 05 Juli melalui Google Form

Kedua, Teori *Vicarious Liability* yang merupakan pertanggungjawaban pengganti, pada umumnya pertanggungjawaban pidana diberikan kepada orang yang langsung berbuat, namun pada konteks teori tidak berlaku jika dibuktikan atau adanya *mens rea*, jika berkaitan langsung dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas yang menunjukkan bahwa direktur bertanggung jawab secara penuh atas kepentingan perusahaan, hanya saja teori ini lebih membahas pada persoalan keperdataan, akan tetapi jika dibahas tentang pemidanaan karena perbuatan pelanggaran hukum maka dapat digunakan teori *Vicarious Liability* artinya Direktur atau penanggung jawab suatu perusahaan, yang perusahaan tersebut diduga telah melakukan larangan Praktik monopoli dapat menggunakan pendekatan teori *Vicarious liability* dimana pemeran pengganti adalah karyawan sebagai pihak yang telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum.

Bentuk pertanggungjawaban hukum itu semula dikenal dengan dalam doktrin “perbuatan melawan hukum” (*tort of law*) atau *onrechtmatige daad*. A dapat meminta pertanggungjawaban kepada C atas kerugian yang dialaminya sebagai akibat kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan B. hal ini bisa diterapkan, apabila terdapat hubungan majikan dan karyawan (*Master and servant*) antara C dan B dengan syarat, perbuatan yang dilakukan karyawan (B) dalam rangka pelaksanaan tugas atau *Servant of their employment*. Pertanggungjawaban yang demikian dikonstruksikan berdasar asas prinsipan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan agen atau bawahannya atau *the liability of a principal for tort of his agent*. Doktrin ini telah dibakukan dalam istilah *respondeat superior*, yang lebih tinggi atau lebih superior harus bertanggung jawab atas kesalahan perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahannya atau *a master liable for the wrong of a servant*. Doktrin ini sudah diterapkan dalam kerangka hubungan hukum antara majikan atau principal dengan karyawan atau agen, asal dapat dibuktikan perbuatan yang dilakukan itu dalam kerangka pelaksanaan tugas.²⁴

Setelah pertama ditemukan unsur kesalahan tanpa adanya perlu pembuktian yaitu persekongkolan, penunjukan langsung dalam penetapan harga, selanjutnya adalah pihak yang dapat bertanggung jawab selain direktur adalah karyawan selain direktur yang merupakan pihak yang telah melakukan pelanggaran hukum tersebut.

Ketiga, *Teory Identify* atau teori identifikasi yang mana teori ini berbicara tentang organ-organ atau puncak dari teori identifikasi dimana oragan dalam suatu korporasi sebagai pihak yang bertanggung jawab seperti *Procurement* yang merupakan bagian dari organ, di mana ia telah melakukan perbuatan hukum berupa persekongkolan dan penetapan harga dari perjanjian sehingga ia dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata, hanya saja dalam pandangan teori tersebut bahwa yang dikenakan pertanggungjawaban adalah posisi senior officer atau managerial ke atas, beberapa perusahaan memberikan title pada karya dengan job title Junior Officer dan Senior Officer, namun pandangan peneliti bahwa kedua job title tersebut merupakan level suatu jabatan akan tetapi bukan dapat diartikan bagian dari managerial, ini juga bisa menjadi perencanaan bagi perusahaan untuk memberikan perlindungan kepada *Procurement* jika ia bukan bagian dari senior officer dalam hal terminologi yaitu bagian dari managerial.

²⁴ Harahap, Yahya, **Op. Cit.**, Hal 133.

Selain itu posisi *Procurement* juga dijadikan support sebagai pelindung atas peranannya, padahal seperti hasil koresponden tersebut menunjukkan bahwa *Procurement* sebenarnya merupakan *core business* yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Ketiga teori pertanggungjawaban hukum tersebut sudah menjawab sesuai dengan fakta atau melalui koresponden dari *Procurement*, jika *Procurement* menjadi bagian *core business* maka ini tentunya semakin memperkuat pertanggungjawaban atas larangan Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. Akibat Hukum terjadinya Larangan Praktik monopoli atas perbuatan *Procurement*

Procurement dalam menjalankan tugasnya memiliki dua tujuan utama yaitu *Provide Cost* dan *Provide Vendor*, hal ini sesuai dengan *Job Description* yang peneliti dapatkan pada salah satu perusahaan logistik di Balikpapan sesuai table di bawah:²⁵

Pada konteks *Job Description* untuk komoditi *Trucking* terdapat 3 kategori yaitu:

1. *Order System & Database* dimana terdapat perintah mengolah harga;
2. *Vendor/Supplier system & Database* dimana penentuan vendor;
3. *Trucking* merupakan komoditi untuk diaplikasikan ke dalam kontrak atau perjanjian.

Name : Dewi Yuniarti Position : Procurement Staff Assignment Date : 22-Apr-19			
Category	Key Activities	Key Performance Indicator	Expectation
Order System & Database	Pengelolaan sistem order untuk aktivitas operasional, meliputi: • Pengelolaan rate reguler (registrasi, validitas, dll) • Koordinasi pemenuhan kontrak untuk rate reguler • Konversi Adhoc rate menjadi rate reguler • Memastikan proses order sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, termasuk update PM/WI terkait	• Σ Rate Adhoc • Σ Rate tanpa kontrak • Ontime & update reg.rate reports dan transaction report	Database rate dikelola dengan baik sehingga meminimalkan order adhoc dan menjaga rate tetap valid di database.
Vendor/Supplier System & Database	Pengelolaan sistem manajemen vendor/supplier untuk aktivitas operasional dan non-operasional, meliputi: • Pengelolaan data vendor/supplier di sistem SAP • Koordinasi pemenuhan dokumen pendukung untuk registrasi vendor/supplier • Active/deactive vendor/supplier, serta sosialisasinya • Manajemen kategori untuk vendor/supplier di SAP • Memastikan registrasi, penggunaan, serta update data supplier/vendor sesuai proses yang ditetapkan, termasuk update PM/WI terkait	• Σ ketidaksesuaian data vs regulasi/ketentuan yang berlaku • Ontime & update database vendor (ops & non-ops)	• Rekanan (vendor/supplier) memenuhi persyaratan administrasi berdasarkan regulasi/ketentuan yang berlaku • Vendor/supplier system & database selalu update dan valid (berdasarkan referensi valid)
Trucking	• Memenuhi kebutuhan land transportation services untuk penunjang operasional, dalam pengadaan kontrak kerjasama atau kontrak time charter, khusus Origin KAL. • Pembuatan, perpanjangan kontrak kerjasama dengan trucking companies • Manajemen cost trucking sebagai program cost saving • Pengelolaan Vendor performance system, assessment, audit, dan pembinaan vendor Trucking	• Σ kontrak kerjasama dengan trucking company • Σ cost saving/avoidance yang terkumpul • Σ route ID • Ontime & update trucking expense report	• memiliki kontrak kerjasama dengan trucking companies yang dapat: - memenuhi kebutuhan customer - enabler pertumbuhan revenue baru • Menjaga cost trucking tetap kompetitif

Artinya fungsi *Procurement* pada job description tersebut untuk kepentingan perusahaan, *Procurement* memiliki tugas dan wewenang dalam mewakili perusahaan atas penentuan harga maupun penentuan kontrak atau perjanjian, sehingga perbuatan dari *Procurement* tersebut dapat memberikan akibat hukum atas perwakilannya.

Perbuatan dari *Procurement* dalam menentukan vendor atau rekanan adalah pemicu atas lahirnya larangan praktik monopoli karena selain itu ia dapat melakukan perbuatan melawan hukum, dalam monopoli sendiri terdapat beberapa tindakan yang dianggap terlarang dalam Undang-

²⁵ Hasil wawancara dengan Putra Alhamda, Procurement di Balikpapan pada tanggal 01 September 2019.

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:

Pada beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat membahas seputar perjanjian yang dilarang dalam Batasan penguasaan yaitu 75%, yaitu:

Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya larangan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam Pedoman Rekanan Vendor/Supplier peneliti menemukan tulisan yang mengharuskan bahwa perusahaan rekanan dilarang berhubungan langsung dengan pelanggan, artinya ini merupakan bagian dari perjanjian sebab di bagian akhir pedoman tersebut rekanan harus menandatangani pernyataan mengikuti etika bisnis tersebut, padahal tindakan tersebut merupakan bagian dari perbuatan yang di larang.

Kemudian lanjutannya “Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.” Ini berkaitan dengan perusahaan Holding dimana yang memiliki anak perusahaan dan Harmoni/Serasi Auto Logistik dimana mereka merupakan perusahaan yang memiliki hubungan dengan perusahaan lain seperti CKB dengan Trakindo, Harmoni dengan Astra, keduanya merupakan perusahaan logistic yang diamanatkan oleh perusahaan holding, mereka pada dasarnya menganggap bahwa tindakan tersebut wajar karena kondisi keuangan mereka akan stabil hal karena perputaran tersebut selain itu ini dikarekna banyak anak perusahaan yang dapat membantu mencapai keuntungan.

Pada perusahaan holding yaitu PT Cipta Krida Bahari yang merupakan group dari PT ABM Investama dan PT Tiara Marga Trakindo dimana keduanya merupakan induk dari beberapa perusahaan ternama seperti PT Trakindo Utama, PT Cipta Kridatama, PT Sewatama dan lainnya yang pada perusahaan-perusahaan tersebut memiliki bidang usaha yang berbeda, hal ini tentunya untuk kepentingan perputaran uang.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan tentang Penetapan Harga, yaitu: Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus di bayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama.” Dimana penentuan harga lewat penunjukan langsung dan tender merupakan bagian dari perjanjian, hanya saja perjanjian yang dilarang karena menetapkan harga berdasarkan kehendak tanpa menggunakan prosedur atau mekanisme penunjukan langsung atau tender.

Pada hasil responden yang dilakukan oleh 18 Responden yang merupakan *background Procurement* pada kuesioner menyebutkan bahwa 4 orang menjawab *Procurement* memberikan keuntungan sebanyak 100% & 7 orang menjawab keuntungan tercapai 80%, dan masing-masing 1 orang menjawab 95%, artinya 13 orang memberikan gambaran bahwa *Procurement* memiliki fungsi yang sangat strategic dalam mengendalikan perusahaan.

Jelas ia memiliki fungsi strategic karena ia dapat membantu meningkatkan revenue perusahaan, dapat melakukan tindakan operational dengan menerbitkan operating plan, lalu ia dapat berjualan karena mengetahui komponen biaya atau harga pengeluaran, setelah itu ia dapat melakukan improvisasi dengan penawaran subsidi silang dengan rekanan lain, yaitu rekanan memberikan muatan ke perusahaan logistic dan nanti perusahaan logistic akan memberikan atau menyewa jasa kendaraan mereka.

Berdasarkan jumlah group atau anak perusahaan tersebut artinya untuk membutuhkan logistic dapat terpenuhi dengan baik untuk menunjang profit atau keuntungan perusahaan lalu jika dikorelasikan dengan pengusahaan 75% dari pasar logistic atas anak perusahaan kedua perusahaan holding tersebut semestinya sudah terpenuhi unsur tersebut.

Hal ini dikarenakan PT Cipta Krida Bahari telah menjadi perwakilan perusahaan *holding* dalam menentukan rekanan bisnis dan pihak pelaksana disini adalah *Procurement* sebagai perwakilan dalam menentukan rekan bisnis perusahaan, kemudian pada Perusahaan PT Astra Group dimana perusahaan logistiknya adalah PT Harmoni dan PT Serasi Auto Logistik yang pengusaannya sama yaitu melebihi 75%, berbeda dengan PT Puninar Logistik dimana ia tidak serta merta memiliki group akan tetapi ia menggunakan metode rekanan yang sama karena ketiganya merupakan jenis usaha logistic terbesar untuk saat ini di Kalimantan Timur dan Utara.

Selain itu pasal tersebut juga membahas tentang penetapan harga yang merupakan perbuatan yang sering ditemukan dalam Praktiknya seperti penentuan standarisasi harga dimana harga yang ditentukan tersebut digunakan sebagai rujukan agar para rekanan menyepakatinya, dalam penentuan harga tersebut, harga akan diwujudkan dalam bentuk kontrak regular.

Dalam Pasal 17 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan pasal yang membahas atau mengkaji tentang Kegiatan yang dilarang disini adalah konteks persekongkolan dimana para pihak bersengkongkol untuk menentukan pemenang tender, yaitu: Pasal 17 ayat (1) "Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 17 ayat (2) bahwa: "Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

- a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Peneliti ketahui bahwa penentuan tender merupakan kebebasan dalam mencapai kepentingan perusahaan, seperti penentuan vendor dalam proses registrasi maupun bersepakat harga agar digunakan secara terus menerus dimana dalam hasil responden menyebutkan bahwa 72,2% mereka melakukan secara obyektif akan tetapi hanya berdasarkan pada company profile, sedangkan kualifikasi pada penentuan vendor/supplier tidak berdasarkan company profil tapi kebutuhan perusahaan yang harus disesuaikan.

Kemudian, Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu: “Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”

Ini terjadi dalam hasil wawancara dengan perusahaan logistik dimana dalam penentuan harga sering kali perusahaan menggunakan metode Analisa cost dengan menentukan minimum rate sehingga supplier/vendor lainnya tidak dapat bersaing akibat penentuan harga minimum rate, tentunya ini telah masuk ke dalam ranah persaingan usaha tidak sehat.²⁶

Pada Pasal 22 disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu: “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”, konteks ini terjadi dalam penentuan penunjukan langsung sesuai hasil responden dimana 12 koresponden atau 66.67% menyatakan menyepakati harga dengan rekanan.²⁷

Sehingga akibat hukum dari perbuatan *Procurement* dalam menentukan vendor dan harga menyebabkan terjadinya Larangan Praktik monopoli yaitu berdasarkan: Perjanjian yang dilarang, Penetapan Harga, Monopoli, Persekongkolan dan tentunya ini akan merusak tatanan bisnis yang selama ini tidak ada pertanggungjawaban atas perbuatan *Procurement*, hal ini juga hanya dilandasi dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, selain itu dalam koresponden yang diberikan tentang adanya dugaan persekongkolan adalah 83.3% atau 15 orang menjawab ya atau melarang rekanan/supplier ikut serta dalam tender yang ada perusahaan logistik tersebut.²⁸

Dalam pertanggungjawaban atas akibat hukum tersebut pihak yang diberikan sanksi pidana atau perdata dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Pelaku Usaha, yaitu Direktur sebagai penanggung jawab penuh atas terjadinya larangan Praktik monopoli, undang-undang monopoli tidak mengatur secara lengkap terkait pihak lain selaku pelaku sehat karena menurut pandangan peneliti bahwa undang-undang larangan Praktik monopoli semestinya harus di lakukan pembaharuan demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum bagi pelaku usaha.

Selain itu ajaran atau prinsip umum *general principle* yang berlaku, pertanggungjawaban pidana hanya dapat ditimpakan kepada:

1. Orang (*Physucal Person*) secara individu, jadi yang dapat menjadi subjek pelaku tindak pidana adalah manusia yang disebut sebagai *human element* yakni orang perorangan atau pribadi kodrati, itu sebabnya pertanggungjawaban pidana (*strafrecht verantwoordelijkheid*), atau *criminal responsibility* merupakan pertanggungjawaban pribadi;

²⁶ Hasil wawancara dengan Jefry Wahyu Prambudi Procurement di Balikpapan pada tanggal 05 Juli 2020

²⁷ Hasil Responden dari Procurement Nomor 17 tentang Menyepakati Harga pada tanggal 05 Juli melalui Google Form.

²⁸ Hasil Responden dari Procurement Nomor 16 tentang Menyepakati Rekanan Harga pada tanggal 05 Juli melalui Google Form.

2. Tindak pidana yang dilakukan seseorang, tidak dapat dipikulkan pertanggungjawabannya kepada orang lain diluar pelakunya.²⁹

Dalam pertanggungjawaban pidana *Procurement* tidak dapat dipersalahkan dari sisi perbuatan karena landasan di atas merujuk pada pendepatan atau definisi pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) bahwa “Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;
2. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Penjelasan di atas adalah orang atau pelaku dengan perbuatan pidana yaitu pada konteks larangan Praktik monopoli berupa persekongkolan tidak dapat dipisahkan, seseorang dapat dihukum karena suatu perbuatan pidana yang dilakukannya sendiri, artinya tidak ada peristiwa pidana tanpa ada pelakunya atau dapat disebut *criminal liability* dan landasan pendekatan teori vicarious liability melalui konstruksi *respondeat superior*.

Meskipun *Teori Vicarious Liability* yang menjadi landasan kuat bahwa karyawan dapat diterima dalam perkara pidana, namun penegakannya tidak seperti perdata dimana bawahan atau karyawan dapat dituntut pertanggungjawabannya kepada majikannya atau direktur, tetapi tidak demikian halnya dalam hukum pidana majikan atau pimpinan secara umum tidak bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya atau *Procurement* dalam hal ini.³⁰

Seorang majikan tidak selamanya dalam semua kasus memikul tanggung jawab pidana (*Criminally Responsible*) atas tindakan pelanggaran hukum (*unlawful act*) yang dilakukan bawahan atau karyawan, oleh karena itu, meskipun doktrin vicarious dapat diterima di bidang pidana, pada dasarnya harus tetapi diperhatikan prinsip bahwa pada dasarnya kesalahan (*guilty*) adalah bersifat personal dan individual.

Penerapan doktrin dibidang pidana harus bersifat terbatas, memaan tuntutan penerapan pada masa belakang ini dapat dihindari. Namun demikian, harus dibarengi dengan penggarisan yang rinci penerapannya dalam peraturan perundang-undangan *non criminal* pada satu segi, tetapi segi lain walaupun bidang itu *non criminal*, sangat dibutuhkan pelaksanaannya demi ketertiban kehidupan masyarakat, maka dalam undang-undang yang menyangkut pada bidang-bidang tersebut, perlu dibarengi “*ancaman pidana*” yang disebut pidana undang-undang atau *statutory crime*.³¹

Pada pendekatan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sudah seharusnya memuat tentang pemidanaan terkait kesejahteraan masyarakat dan/atau pelaku usaha.

Pada penerapan *respondeat Superior* dari bidang perdata ke bidang pidana, dalam rangka penerapan *vicarious criminal responsibility* kepada majikan, harus berpatokan pada syarat yang

²⁹ Harahap, Yahya, **Op. Cit.**, Hal 133.

³⁰ Harahap, Yahya, **Op. Cit.**, Hal 138.

³¹ Harahap, Yahya, **Op. Cit.**, Hal 139.

terbatas agar dapat mengetahui apakah bawahan dapat mendapatkan akibat hukum atau tidak, jika terpenuhi unsur majikan atau pimpinan maka bawahan dapat bertanggungjawab secara pidana dan perdata, seperti penjelasan dari Yahya Harapa di bawah:

1. Majikan memberikan izin (*consent*) atau persetujuan (*approve*) atas perbuatan itu, selain daripada perbuatan yang dilakukan bawahan itu mendapat izin atau persetujuan dari majikan, diperlukan lagi syarat:
 - d. Izin atau persetujuan itu dalam rangka otoritasnya;
 - e. Perbuatan yang dilakukan bawahan itu, sebagai pelaksanaan pekerjaan yang ditugaskan majikan kepadanya.
2. Majikan ikut berpartisipasi atas perbuatan yang dilakukan bawahan, majikan dianggap ikut berpartisipasi dalam tindakan pidana yang dilakukan bawahan, apabila terpenuhi unsur “turut serta” melakukan perbuatan atau *take part in crime* yang digariskan Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang Hukum Pidana, bisa dalam kedudukan orang yang menyuruh melakukan, bersama-sama melakukan atau membantu melakukan.
3. Bawahan melakukan perbuatan atas perintah (*command*) majikan, mengenai bentuk ini, dapat diterapkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana, menurut ketentuan ini orang yang menyuruh melakukan tindak pidana, ikut bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan orang yang disuruh, dalam hal ini meskipun majikan bukan melakukan sendiri perbuatan pidana, dan yang melakukan adalah bawahan, maka majikan dipandang sebagai pelaku dan akan dihukum sebagai pelaku.
4. Berdasar “pendelegasian”, pelanggaran yang dilakukan bawahan, bertitik tolak dari pendelegasian dari majikan, dalam hal ini majikan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh bawahan, apabila perbuatan itu dalam kerangka pendelegasian J.C Smith Brian Hogan memberi contoh, yang dapat diringkas sebagai D menguasai kafe dan menerima keuntungan atas pelaksanaan bisnisnya meskipun bukan dia sendiri yang mengelola, tetapi diserahkan kepada karyawan yang bertindak sebagai manajer. Mendapat peringatan dari Polisi, D memerintahkan manajer tidak boleh memberi izin prostitusi kafe tersebut. Sebagai control, D mengunjungi kafe satu atau dua kali seminggu, tidak ada bukti adanya perbuatan melanggar hukum, tetapi delapan hari berturut-turut, sejumlah perempuan telah melakukan prostitusi atas sepengetahuan manajer, mereka kumpul di sana jam delapan malam sampai jam empat pagi, menurut jaksa, alasan D, bahwa ia tidak mengetahui hal itu, bukan pembelaan diri. Tindakan bawahan serta mens rea bawahan yang melekat pada perbuatan itu, keduanya perbuatan dan mensrea bertalian atau berhubungan kepada majikan. Hal itu bukan semata-mata karena dia bawahan, tetapi disebabkan manajemen kafe telah di delegasikan kepada bawahan itu.³²

Keempat argumentasi hukum di atas dapat diketahui bahwa pimpinan dalam hal bertanggungjawab secara perdata dan pidana dibatasi oleh keempat hal tersebut, dan korelasi pada persoalan larangan Praktik monopoli yang dilakukan oleh *department Procurement* atas perbuatan persekongkolan dan penunjukan langsung yang terdapat penetapan harga dapat dirujuk bahwa

³² Harahap, Yahya, **Op. Cit.**, Hal 140.

Procurement yang melekat pada diri orang atau manusia dapat dikenakan hukum baik secara keperdataan maupun pidana.

Procurement sesungguhnya adalah *department* penunjang atau penghasil *revenue* perusahaan karena fungsi dan perannya dalam mengoptimalkan meminimalisasi asset, akan tetapi kurangnya pengawasan di dalamnya menyebabkan terjadinya larangan Praktik monopoli berupa persekongkolan, hal ini didasari karena kebutuhan *cost reduction*.

Oleh karena itu metode yang digunakan dalam persekongkolan agar tercapai tujuan tersebut, selain itu metode lain adalah penunjukan langsung yang mengarah pada penetapan harga baik sepihak maupun ada kegiatan *mark up/margin* tentunya ini masuk pada ranah perbuatan hukum yang dilakukan oleh bawahan

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Procurement dapat bertanggung jawab atas terciptanya larangan Praktik monopoli pada suatu perusahaan holding (induk) karena ia merupakan pelaku atas perbuatan hukum yaitu persekongkolan dan penetapan harga dari suatu perjanjian, dalam teori pertanggung jawaban hukum dikenal dengan istilah Teory Vicarious Liability dimana Direktur tidak serta merta dapat dipidana atau diberikan sanksi atas kerugian maupun perbuatan dari perusahaan atau perseroan terbatas yang dikenal juga dengan teori Business Judgment Rule.

B. Saran

Untuk memberikan panduan terhadap Procurement agar terhindar dari larangan Praktik monopoli yang bisa disebabkan oleh ketidaksengajaan atau faktor terbiasa maupun sengaja, hal ini akan membantu mendapatkan rekanan yang sesuai dengan kebutuhan;

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arthus Lewis, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Bandung: Penerbit Nusa Media
- Muhammad Sadi, 2016, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Endraswara, 2010, **Filsafat Ilmu**, Yogyakarta: CAPS.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2006, **Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan**, Yogyakarta: Gadjah Mada University. Press.
- Harahap, Yahya, 2019, **Hukum Perseroan Terbatas**, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johan Nasution, Bahder, **Makalah Kajian Filosofis tentang hukum dan Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai pemikiran Modern**
- John Rawls, 2019, *A Theory of Justice Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miru Ahmadi, 2011, **Hukum Kontrak Perancangan Kontrak**, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Pedoman Rekanan PT Cipta Krida Bahari Versi. 5
- Prasetyo Teguh dan Barkatullah, Abdul Halim, 2012, **Filsafat, Teori & Ilmu Hukum**, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Purwosusilo, 2017, **Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa**, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Saliman R, Abdullah, 2017, **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus**, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri
- Seto Hardjowahono, Bayu, **Dasar-dasar hukum Perdata International**, 2013, Bandung: PT Citr Aditya Bakti

- Sjawie, Hasbullah, 2017, **Direksi, Perseroan Terbatas serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, Jakarta: Kencana
- Soerjono Soekanto, **Pengantar penelitian hukum**, UI-Press, Jakarta, 1984
- Subekti, 2003, **Pokok-pokok Hukum Perdata**, Jakarta: Intermasa
- Taat Putra, Suhartono, 2010, **Filsafat Ilmu**, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Utami Wahyu, Yogabakti Adipradana, 2017, **Pengantar Hukum Bisnis**, Jakarta: Jala Permata Aksara

A. Media Elektronik

- https://www.academia.edu/12480793/kumpulan_teor_i_hukum Di akses pada tanggal 25 April Pukul 15.38 WITA.
- <https://staff.blog.ui.ac.id/arif51/2008/12/01/teori-keadilan-john-rawls/> diakses pada tanggal 26 April 2019, Pukul 22:57 WITA
- <https://etalasepustaka.blogspot.com/2016/05/pengertian-kepercayaan-menurut-para-ahli.html> diakses pada tanggal 26 April 2019 Pukul 23:22 WITA